



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

**RINGKASAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023**



KABUPATEN MOJOKERTO



BAB I

PENDAHULUAN

Amanat yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun perubahan RKPD.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/ atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Perubahan RKPD ini didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat serta memprioritaskan untuk penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.



BAB II

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 2.2

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1.1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang optimalnya Layanan PAUD HI2. Kurang optimalnya Layanan Sekolah Ramah Anak3. Kurang optimalnya Layanan Pendidikan Inklusi serta sarpras yang mendukung4. Kurang optimalnya penanganan anak tidak sekolah
1.2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi2. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular3. Masih tingginya Prevalensi stunting4. Masih banyaknya desa yang belum mencapai ODF5. Masih belum optimalnya pengembangan sistem informasi kesehatan/digitalisasi data
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya Tingkat Ketersediaan Dokumen RTBL2. Belum ada data Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan3. Perlu pendataan pada Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Draft Perda Penyelenggaraan Pemakaman menyangkut kepentingan banyak pihak sehingga dalam proses pengajuan menjadi Perda banyak ditemui aspirasi baru dan usulan perbaikan2. Terjadi perubahan volume dan spesifikasi sarana air minum yang dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan aktual di lapangan. Penyesuaian yang harus didasari dengan kajian dan perhitungan teknis lumayan membutuhkan waktu



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<ol style="list-style-type: none">3. Kesulitan mencari ahli waris keluarga mantan bupati kedua dan ketiga pada saat akan dilakukan pemugaran makam eks bupati dikarenakan tanah makam bukan termasuk asset pemda dan pemkot4. Terdapat kawasan dan lokasi penting seperti sekolah yang membutuhkan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan kebutuhan perlengkapan keselamatan jalan lain yang perlu dipenuhi5. Kurang aktifnya pengembang untuk menyerahkan PSU ke Pemda6. Tidak ada Kegiatan PISEW tahun 2020 di Kabupaten Mojokerto
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<p>BAKESBANGPOL</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belum terbentuknya FKDM tingkat Desa/Kelurahan2. Kurangnya data dari perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing3. Kurang partisipasi peserta kegiatan dari generasi muda kecamatan se-Kab Mojokerto4. Sulitnya menemui pengurus LSM/ ORMAS saat verifikasi5. Tidak tepat waktu parpol dalam mengajukan bantuan dan pelaporan6. Keterlambatan parpol dalam mengajukan bantuan keuangan dan pelaporannya <p>BPBD</p> <ol style="list-style-type: none">7. Jumlah sensor EWS yang dipasang terbatas8. Jumlah Pos Damkar yang hanya 2 unit tidak mampu melayani seluruh wilayah Kab. Mojokerto dalam waktu 15 menit9. Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Mojokerto, terdapat 7 (tujuh) Pos Damkar yang menjadi prioritas pembangunan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Mojokerto untuk dapat memenuhi waktu tanggap 15 menit, namun sampai dengan tahun 2020 jumlah Pos Damkar



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		yang telah terbangun baru 2 unit, yaitu di Kec. Mojosari dan Kec. Mojoanyar 10. Jumlah bahan/material bantuan bencana masih kurang 11. Jumlah anggota TRC yang menangani kejadian bencana masih kurang 12. Sebagian anggota Tim JITU PASNA dari OPD teknis yang dikirim bukan pejabat yang membidangi
1.6	Sosial	PKH dan BPNT : 1. Sulitnya koordinasi dengan BANK penyalur dalam hal ini BNI; 2. Beberapa suplier kualitas barangnya kurang bagus, namun sudah ditegur dan diperbaiki; 3. Keterbatasan tenaga IT dalam pelaksanaan entry data verval DTKS
II.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
2.1	Tenaga Kerja	1. Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Lemahnya Perlindungan dan fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Kerja di perusahaan 3. Tingginya resiko Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto 4. Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih menjadi satu dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (P2KBP2) 2. Shelter atau titipan sementara belum berfungsi secara optimal 3. Masih kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas dalam bidang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Perlindungan Perempuan 4. Masih banyak P2TP2A tingkat kecamatan yang tidak berfungsi dan tidak melaporkan kejadian yang ada 5. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>berfungsi secara optimal</p> <ol style="list-style-type: none">6. Belum adanya data terpilah tentang gender dan anak (baru sebatas renstra masing - masing OPD yang ada data terpilahnya7. Belum ada komitmen atau kebijakan dari pemerintah desa terkait pemenuhan hak anak (desa layak anak)8. Belum adanya kesetaraan gender dalam keluarga
2.3	Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang optimalnya produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perternakan;2. Kurang optimalnya pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal3. Kurang optimalnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perterna Belum optimalnya kualitas mutu, produk, pemasaran hasil dan investasi usaha agribis peternakan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan kan)4. Belum optimalnya ketersediaan Lumbung Pangan5. Kurang Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan
2.4	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya tempat sampah yang ada di tempat umum2. Terbatasnya jumlah RTH
2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya administrasi kependudukan pada data masyarakat miskin yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga diperlukan koordinasi dan integrasi antara data kependudukan yang pada Dispendukcapil
2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya kesadaran Pemerintah Desa tentang pentingnya peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan2. Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Akibatnya, banyak BUMDes yang strukturnya diisi oleh orang-



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri</p> <ol style="list-style-type: none">3. Banyaknya Penyalahgunaan Dana Bergulir Masyarakat bantuan PNPM – MPd4. Banyaknya Penyalahgunaan Dana Bergulir Masyarakat bantuan UPK PPKM5. Belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) karena terdapat penambahan parameter dari Kementerian dalam pengukuran indikator tiap tahunnya6. Masih banyak desa yang belum memahami peran dan fungsi Lembaga Adat Desa7. Masih belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa8. Ada 2 Desa yang tidak mencairkan bagi hasil Pajak dan Retribusi9. Masih banyak desa yang belum tertib dalam pengelolaan asetnya
2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none">1. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.2. Peran dan fungsi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD kurang maksimal dalam membantu pelaksanaan program di tingkat desa atau dusun, karena sering terjadinya pergantian petugas PPKBD dan Sub PPKBD, serta PPKBD dan Sub PPKBD juga banyak merangkap kader lain, sehingga berpengaruh pada tingkat kemampuan dan pemahaman masalah program.3. Sering terjadinya pergantian pengurus sehingga program tidak terlaksana dengan maksimal4. Jumlah petugas lapangan KB sangat kurang untuk mendukung operasional pelaksanaan program di



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		lapangan, sehingga sangat mempengaruhi hasil capaian program, idealnya satu orang satu desa. Posisi sekarang satu orang rata - rata lima desa
2.8	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik2. Belum optimalnya integrasi data dan informasi Perangkat Daerah yang memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik3. Belum optimalnya implementasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah4. Belum optimalnya layanan komunikasi publik yang mengimplementasikan strategi komunikasi publik dalam menginformasikan kinerja lembaga dan potensi daerah5. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi6. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang up to date dalam penyelenggaraan Satu Data Palapa Kab.Mojokerto
2.9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah.2. Kesadaran / minat masyarakat berkoperasi masih rendah.3. Kompetensi sumber daya pengurus / pengelola koperasi masih rendah.4. Adanya perubahan klasifikasi UMKM pada PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (aturan turunan dari UU Cipta Kerja) sehingga terjadi perubahan data usaha mikro yang signifikan.5. Jaringan pemasaran bagi produk usaha mikro masih rendah yang dapat dilihat dari pangsa pasar produk masih terbatas pada skala Regional.6. Akses Modal bagi pelaku Usaha Mikro masih terbatas, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Usaha Mikro yang tidak bisa signifikan karena terbatasnya modal.



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		7. Legalitas Usaha mikro rendah, khususnya NIB.
2.10	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam penyusunan project prospectus investasi, terdapat kesulitan didalam identifikasi lahan milik pemerintah kabupaten mojokerto yang clean dan siap di kerjasamakan dengan pihak swasta.2. Materi dalam media Informasi investasi adalah buku Project Prospectus serta audio visual mojopahit Haritage, sehingga pelaksanaan agak terlambat karena harus menunggu materi selesai3. penyusunan audio visual juga setelah penyusunan projec prospectus selesai4. Masih ada perusahaan yang belum paham dengan tata cara pengisian LKPM5. Dalam pengajuan pemenuhan komitmen izin lokasi ada kalanya eksisting sudah M37 dan saat diproses ternyata pola ruang yang dimohon tidak sesuai peruntukan
2.11	Kepemudaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pembinaan pemuda dalam pengembangan prestasi pemuda2. Kurangnya peran aktif organisasi Kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan3. Kurangnya peserta seleksi4. Kurangnya minat pemuda untuk berwirausaha5. Rendahnya rasa nasionalisme, patriotisme pemuda6. Kurangnya sosialisasi/promosi penyelenggaraan lomba7. Belum optimalnya pembinaan atlet dalam pengembangan prestasi olahraga8. Kualitas dan kuantitas atlet dan pelatih olahraga belum memenuhi standar9. Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas olahraga dalam menjaga fasilitas olahraga
2.12	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya penyelenggaraan event seni/budaya baik ditingkat daerah maupun luar daerah2. Rendahnya minat masyarakat terhadap seni budaya tradisional3. Kurangnya motivasi anggota komunitas seni dalam



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>rangka pengenalan seni tradisi baik di kota maupun untuk pentas seni ke luar</p> <ol style="list-style-type: none">4. Kurangnya sinergi dengan anggota komunitas seni5. Kurangnya pengenalan dan pemberdayaan seni/budaya daerah di kalangan pelajar6. Kurangnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya7. Kurangnya tenaga pendataan dan pengawasan benda cagar budaya/benda diduga cagar budaya8. Kurangnya kepedulian masyarakat/generasi muda terhadap kesenian ludruk
2.13	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya, Pemahaman Pentingnya Arsip, Anggaran, SDM, Sarana dan Prasarana untuk Pengelolaan arsip di Perangkat Daerah
2.14	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none">1. Minimnya perhatian Perangkat Daerah terhadap tata kelola Kearsipan;2. Masih minimnya Perangkat Daerah yang menyerahkan arsip statis;3. Belum semua Perangkat Daerah memiliki arsiparis dan minimnya arsiparis4. Masih minimnya sarana dan prasarana penyimpanan arsip (record center) di Perangkat Daerah yang sesuai dengan standar Depo arsip5. Masih kurangnya jumlah SDM kearsipan di OPD di lingkup Kab Mojokerto6. Kurang optimalnya pengelolaan arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna atau habis masa retensinya serta penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan.
2.15	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terdapat titik titik rawan kecelakaan yang belum tersedia Warning Light2. Terdapat beberapa rambu dan perlengkapan jalan yang belum bisa diperbaiki secara menyeluruh3. Adanya jukir dan mendapat pekerjaan baru yang meninggal dan belum ada penggantinya.4. Banyak lokasi parkir yang belum dilengkapi sarana perparkiran.



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>5. Jukir dalam melaksanakan tugas belum dilengkapi atribut petugas lapangan</p> <p>6. Sub Terminal Ketapanrame Trawas dalam kondisi rusak</p> <p>7. Kurang aktifnya pengembang untuk menyerahkan PSU ke Pemda</p>
III.	URUSAN PILIHAN	
3.1	Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kebutuhan konsumsi Ikan di Kab Mojokerto lebih tinggi dari tingkat Produksi Perikanan2. Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam) serta sarana dan prasarana perikanan;3. Belum optimalnya kapasitas usaha perikanan tangkap4. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat berupa ketersediaan benih ikan, dan pakan ikan dengan harga relatif murah dan berkualitas.5. Sarana pengolahan hasil perikanan yang standar memiliki harga yang relatif mahal.
3.2	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya kunjungan wisatawan2. Kurangnya jangkauan promosi untuk obyek wisata daerah3. Belum optimalnya usaha pariwisata4. Terbatasnya data pendukung dalam penyusunan dokumen5. Rendahnya kualitas pelaku usaha pariwisata
3.3	Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih rentan dengan perubahan iklim sebagai dampak adanya pemanasan global2. Beralihnya tenaga kerja pertanian ke sektor industri mengakibatkan kurang maksimalnya sumber daya manusia bidang pertanian yang pada akhirnya berdampak kurang optimalnya kelembagaan petani3. Serangan hama penyakit baik di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan berpengaruh terhadap hasil produksi



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		4. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian 5. Lemahnya akses petani terhadap permodalan 6. Masih terdapat pemeliharaan ternak yang dekat dengan pemukiman sehingga mengakibatkan polusi 7. Masih sedikitnya RPH yang berstandar SNI guna menjamin terpenuhinya standar ASUH 8. Masih adanya pemotongan ternak di luar RPH
3.4	Perindustrian dan Perdagangan	1. Kurangnya tenaga Reparatur yang dibutuhkan 2. Masih banyaknya alat UTTP yang belum di tera/tera ulang 3. Belum adanya tenaga pengawas PPNS Kemetrolgian 4. Kurangnya tenaga pengamat kemetrolgian 5. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang alat UTTPnya
3.5	Transmigrasi	1. Kurangnya Animo Masyarakat terhadap Program Transmigrasi
IV. URUSAN FUNGSI PENUNJANG		
4.1	Administrasi Pemerintahan	BAG. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1. Banyak format pelayanan yang berbeda tiap kecamatan 2. Kurangnya pemahaman Kepala Desa beserta perangkat desa tentang teknis dan pentingnya Pembakuan Nama Rupabumi 3. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa 4. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa antar kecamatan 5. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga BAG. ORGANISASI 6. Dengan diundangkannya Permendagri 90/2019 & Kepmendagri 050-3708/2020 terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>selaras oleh SOTK PD di Lingkup Pemerintah Kab. Mojokerto</p> <p>BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA</p> <p>7. Kelompok kerja yang masih adhoc (tersebar di dinas luar bagian PBJ);</p> <p>8. Belum terbentuknya jabatan fungsional pejabat pengadaan barang jasa</p> <p>PELAYANAN KECAMATAN</p> <p>9. Masyarakat kurang informasi terkait pelayanan yang ada di kecamatan</p>
4.2	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Level Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Mojokerto ditargetkan pada level 3 tetapi terealisasi pada level 2+, dikarenakan terdapat 3 elemen (dari 6 elemen) penilaian mandiri Kapabilitas APIP yang masih berada di level 2 yaitu Peran Dan Layanan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional2. Obyek Pemeriksaan pada saat reviu dokumen perencanaan tidak dapat mematuhi time line pemeriksaan yang sdydah ditentukan permendagri, Pandemi Covid 19 berpengaruh pada ketepatan pemenuhan dokumen pelaksanaan reviu3. Adanya pandemi menyebabkan sebagian besar tim berfokus pada kegiatan penanganan Covid 19 serta tidak dimungkinkan adanya kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka4. pelaksanaan sosialisasi dokumen hasil penilaian SPI baru bisa dilaksanakan setelah dokumen telah disusun olah KPK
4.3	Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Suplai data dari masing-masing OPD tidak tepat waktu.2. Pihak pengusul (Desa) sering terjadi miskomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten dan pihak KODIM yang seharusnya usulan disampaikan ke PemKab dan KODIM secara bersamaan.3. Data yang di OPD seharusnya tersedia tapi



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		terkendala oleh mekanisme koordinasi dengan pihak Provinsi klarifikasi dahulu sebelumnya data dirilis(<i>time periode</i>)
4.4	Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kab Mojokerto2. Kebutuhan Belanja untuk kegiatan Pilkada sangat tinggi
4.5	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan;2. Belum adanya database kebutuhan uji kompetensi dan sertifikasi;3. Belum maksimalnya kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawai;4. Evaluasi terhadap kinerja ASN belum maksimal



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2024

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Target vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan masal (*herd immunity*) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Kebijakan percepatan pemulihan ekonomi harus dilakukan secara simultan dan berjenjang, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Sinkronisasi kebijakan ini sangat penting agar kebijakan pemerintah pusat dapat memberikan dampak secara optimal dan masif mulai nasional, regional dan lokal. Percepatan kebijakan nasional, juga diikuti oleh percepatan



kebijakan Provinsi Jawa Timur. Arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembangunan infra aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi melalui implementasi *project-project* strategis nasional khususnya yang mendukung infrastruktur ekonomi (Perpres 80 tahun 2019).
2. Mengatasi *scarring effect* masyarakat dengan melakukan optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah dengan menjaga keseimbangan inflasi harga kebutuhan-kebutuhan pokok, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
3. Optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi komoditas-komoditas ekspor utama seperti lemak & minyak hewan/ nabati, tembaga, produk-produk kayu, serta ikan dan udang.
4. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen, antisipasi dampak perubahan iklim, kepastian rantai pasok dan logistik pangan, peningkatan kegiatan padat karya.
5. Penguatan pemulihan *sector riil* dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM (optimalisasi *incubator centre*, sertifikasi dan uji produk UMKM), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha KUKM, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, pengembangan *sharing program* yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM.
6. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui sertifikasi CHSE produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif menuju pariwisata berkelanjutan dan perluasan lapangan pekerjaan yang didukung pula oleh insentif bagi para pelaku industri pariwisata.
7. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis *online* dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.
8. Penurunan kasus Covid-19 serta pemulihan perekonomian negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Timur juga disinyalir akan kembali



meningkatkan permintaan terhadap ekspor Provinsi Jawa Timur, terutama untuk komoditas-komoditas utama seperti tembaga, emas dan perhiasan, maupun produk-produk pertanian.

9. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengurangan batasan mobilitas diprediksi akan semakin meningkatkan pendapatan dan konsumsi dari masyarakat yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan positif sektor Industri pengolahan, Perdagangan, serta penyediaan akomodasi.
10. Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini lebih pada sisi jasa agar didorong untuk lebih ke arah sisi *supply* dan produksi (*e-commerce*, inklusi keuangan dll), sehingga digitalisasi ekonomi berperan optimal.
11. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program penyediaan listrik melalui IR/SR (Instalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan.
12. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak COVID-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan.

Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Mojokerto

Arah kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Mojokerto dari analisis PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi serta proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021-2026 kabupaten mojokerto, maka dapat dilakukan dengan sinergitas sektor ekonomi pada beberapa sektor yang mendukung perekonomian, antara lain:

1. Pada sektor jasa lainnya dan sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, seperti meningkatkan kesiapan destinasi yang berkelanjutan dan resilience melalui sinergi pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang terintegrasi serta komprehensif dengan penerapan Cleanliness, Health, and Safety (CHS) dan memperhatikan nilai lokalitas berbasis alam dan budaya; meningkatkan pengembangan



industri dan investasi dengan pemberian dukungan untuk industri parekraf, peningkatan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif; pengembangan SDM melalui literasi digital, pengembangan kapabilitas SDM, kerjasama dan tata kelola dan kewirausahaan; meningkatkan pengembangan industri dan investasi dengan pemberian dukungan untuk industri parekraf, peningkatan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif; pengembangan SDM melalui literasi digital, pengembangan kapabilitas SDM, kerjasama dan tata kelola dan kewirausahaan.

2. Pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Jasa Perusahaan perlu disinergikan layanan e-commerce dan digitalisasi ekonomi. Perubahan paradigma ekonomi saat berlangsungnya pandemi mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola belanja dari rumah perlu didorong menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial. Dengan demikian, hal ini mendorong kinerja sektor-sektor terkait tumbuh di atas rata-rata provinsi.
3. Pada Sektor Informasi dan Komunikasi, sinergi diarahkan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu penggerak investasi dan mendorong peningkatan kualitas SDM. Selain itu, Pemerintah daerah juga mempunyai kesempatan melakukan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut sehingga dapat mengalihkan sebagian belanja konsumsi untuk mendukung jenis belanja yang produktif.
4. Pada Sektor Konstruksi, sinergi perlu dilakukan dengan memberikan fasilitas kemudahan usaha dan investasi, meningkatkan kepastian hukum, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan dengan mengoptimalkan konstruksi dengan menggunakan material lokal yang memiliki kualitas setara ataupun dengan melakukan prioritas proyek infrastruktur.
5. Sinergi program daerah dengan program nasional seperti: Perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, serta Bantuan Sosial Tunai, peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta antisipasi pemulihan ekonomi.



6. Dukungan pada UMKM melalui hibah modal usaha, pembiayaan investasi kepada KUMKM, penjaminan loss limit, sertaantisipasi pemulihan ekonomi.
7. Memperkuat upaya kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD. Hal ini dapat dilihat pada kategori kinerja kemandirian daerah didasarkan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau produk domestik regional bruto (PDRB). Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu upaya meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
8. Menyempurnakan tata kelola BUMD termasuk sinergi pengawasan BUMD.
9. Mendorong peningkatan iklim investasi daerah berbasis lapangan usaha PDRB.
10. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sentra pertumbuhan serta dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.
11. Mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing.
12. Meningkatkan pengelolaan aset lebih produktif dengan penerapan Highest and Best Use (HBU).
13. Optimalisasi penerimaan dari dividen BUMD dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko dan efisiensi kinerja BUMD.
14. Sinergitas program dan kebijakan daerah dengan belanja pemerintah pusat yang relevan sinergi/ koordinasi yang kuat antara daerah dengan pusat.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total Pendapatan dan Penerimaan Daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan Lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut kapasitas keuangan daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah.



Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan,



Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
2. Peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Pengalokasian Belanja Pegawai agar menjadi Perhatian Daerah karena sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD dimana perhitungan diluar TPG dan tamsil;
4. Pemerintah kabupaten/kota untuk APBD sampai dengan Rp1 triliun setidaknya dialokasikan 1% untuk pengawasan. Lalu di atas Rp1 triliun sampai dengan Rp 2 triliun maka anggaran pengawasan minimal 0,75% dari total belanja. Untuk daerah dengan APBD di atas Rp 2 triliun maka sekurangnya 0,5% dari total belanja untuk pengawasan;
5. Pengalokasian Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa serta Belanja Bantuan Sosial dalam prioritas pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pinjaman Daerah, Penggunaan Dana Cadangan, Penggunaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman. Defisit daerah dapat ditutup dari pembiayaan daerah. Berikut kerangka pendanaan perubahan RKPD Tahun 2023:



Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023

URAIAN	APBD INDUK TA. 2023	PERGESERAN 1 APBD TA. 2023	PERGESERAN 2 APBD TA. 2023	PERGESERAN 3 APBD TA. 2023	P RKPD TA. 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
PENDAPATAN DAERAH	2.506.313.727.463,91	2.506.377.727.463,91	2.506.103.712.584,91	2.508.039.162.584,91	2.657.893.308.515,76	149.854.145.930,85
PENDAPATAN ASLI DAERAH	632.842.772.807,24	632.842.772.807,24	632.842.772.807,24	632.842.772.807,24	758.238.094.286,09	125.395.321.478,85
Pajak Daerah	395.677.500.000,00	395.677.500.000,00	395.677.500.000,00	395.677.500.000,00	480.252.675.064,00	84.575.175.064,00
Retribusi Daerah	42.854.603.325,00	42.854.603.325,00	42.854.603.325,00	42.854.603.325,00	37.804.816.399,00	-5.049.786.926,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah	6.066.892.600,00	6.066.892.600,00	6.066.892.600,00	6.066.892.600,00	7.463.924.823,09	1.397.032.223,09
Lain-lain PAD yang Sah	188.243.776.882,24	188.243.776.882,24	188.243.776.882,24	188.243.776.882,24	232.716.678.000,00	44.472.901.117,76
PENDAPATAN TRANSFER	1.873.470.954.656,67	1.873.534.954.656,67	1.873.260.939.777,67	1.875.196.389.777,67	1.899.655.214.229,67	24.458.824.452,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.712.407.707.520,00	1.712.407.707.520,00	1.707.663.667.520,00	1.707.663.667.520,00	1.714.694.951.520,00	7.031.284.000,00
Dana Perimbangan	1.425.566.965.520,00	1.425.566.965.520,00	1.420.822.925.520,00	1.420.822.925.520,00	1.427.854.209.520,00	7.031.284.000,00
Dana Transfer Umum	1.068.918.349.520,00	1.068.918.349.520,00	1.068.918.349.520,00	1.068.918.349.520,00	1.073.749.633.520,00	4.831.284.000,00
- Dana Bagi Hasil Pajak	133.569.345.520	133.569.345.520	133.569.345.520	133.569.345.520	138.400.629.520	4.831.284.000,00
- Dana Alokasi Umum	935.349.004.000	935.349.004.000	935.349.004.000	935.349.004.000	935.349.004.000	0,00
Dana Transfer Khusus	356.648.616.000,00	356.648.616.000,00	351.904.576.000,00	351.904.576.000,00	354.104.576.000,00	2.200.000.000,00
- DAK Fisik	45.497.097.000,00	45.497.097.000,00	45.497.097.000,00	45.497.097.000,00	45.497.097.000,00	0,00
- DAK Non Fisik	311.151.519.000,00	311.151.519.000,00	306.407.479.000,00	306.407.479.000,00	308.607.479.000,00	2.200.000.000,00
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



URAIAN		APBD INDUK TA. 2023	PERGESERAN 1 APBD TA. 2023	PERGESERAN 2 APBD TA. 2023	PERGESERAN 3 APBD TA. 2023	P RKPD TA. 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
1		2	3	4	5	6	7 (6-5)
Dana Desa		286.840.742.000,00	286.840.742.000,00	286.840.742.000,00	286.840.742.000,00	286.840.742.000,00	0,00
	- Dana Desa dan Desa Adat	286.840.742.000,00	286.840.742.000,00	286.840.742.000,00	286.840.742.000,00	286.840.742.000,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		161.063.247.136,67	161.127.247.136,67	165.597.272.257,67	167.532.722.257,67	184.960.262.709,67	17.427.540.452,00
Pendapatan Bagi Hasil		161.063.247.136,67	161.127.247.136,67	165.597.272.257,67	167.532.722.257,67	184.960.262.709,67	17.427.540.452,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	161.063.247.136,67	161.063.247.136,67	161.063.247.136,67	161.063.247.136,67	178.490.787.588,67	17.427.540.452,00
	Bantuan Keuangan						
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	0,00	64.000.000,00	4.534.025.121,00	6.469.475.121,00	6.469.475.121,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-Lain pendapatan sesuai dg perundangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH		2.706.223.707.844,00	2.706.287.707.844,00	2.706.013.692.965,00	2.707.949.142.965,00	3.015.913.826.096,73	307.964.683.131,73
SURPLUS / DEFISIT		-199.909.980.380,09	-199.909.980.380,09	-199.909.980.380,09	-199.909.980.380,09	-358.020.517.580,97	-158.110.537.200,88
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		270.909.980.380,09	270.909.980.380,09	270.909.980.380,09	270.909.980.380,09	429.020.517.580,97	158.110.537.200,88
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	250.909.980.380,09	250.909.980.380,09	250.909.980.380,09	250.909.980.380,09	429.020.517.580,97	178.110.537.200,88
	Pinjaman Bank	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	-20.000.000.000,00



URAIAN	APBD INDUK TA. 2023	PERGESERAN 1 APBD TA. 2023	PERGESERAN 2 APBD TA. 2023	PERGESERAN 3 APBD TA. 2023	P RKPD TA. 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	71.000.000.000,00	71.000.000.000,00	71.000.000.000,00	71.000.000.000,00	71.000.000.000,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	199.909.980.380,09	199.909.980.380,09	199.909.980.380,09	199.909.980.380,09	358.020.517.580,97	158.110.537.200,88
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2023) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk dilakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah tahun 2023 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, selain itu Dalam rangka mempercepat pertumbuhan Ekonomi dan Reformasi Sosial untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian percepatan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan Kebijakan pemulihan ekonomi di Kabupaten Mojokerto antara lain perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dalam upaya membantu perekonomian masyarakat. Sedangkan penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap upaya sinkronisasi prioritas daerah provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen RKPD 2023 Kabupaten Mojokerto disusun dengan tema “**Mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, makmur, tentram, dan beradab melalui percepatan, pemerataan pembangunan di segala bidang, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali, serta memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia**”. Untuk itu dalam bab ini akan dibahas mengenai penjabaran menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2023.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran terlaksananya visi dan misi. Tujuan dan sasaran



pembangunan selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Sasaran pembangunan Indonesia pada tahun 2020 mengalami banyak koreksi akibat pandemi covid-19 terutama pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan sehingga berdampak kepada perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Untuk itu sasaran pembangunan pada Tahun 2023 baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berfokus untuk memastikan percepatan pembangunan dari segala sektor terutama pertumbuhan ekonomi dan pemulihan kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan mengarah pada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan yang menjadi Visi Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021-2026 sebagai berikut:

VISI :

’Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia’

MISI :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Untuk menjelaskan hubungan visi, misi dan tujuan / sasaran pembangunan yang penjabarannya diuraikan dalam tabel berikut :



Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **'Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia'**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Terwujudnya SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK	Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatkan <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> berlandaskan etika budaya dan agama melalui fasilitasi akses dan kualitas pendidikan yang bermutu agar menghasilkan SDM yang cerdas, terampil dan produktif
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi covid-19	Angka Harapan Hidup (AHH)	Mengedepankan upaya preventif kesehatan diimbangi dengan upaya kuratif dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang Sehat
			Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli	Indeks Daya Beli	1. Melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan akses masyarakat miskin dan berdaya



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat		2. Melakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut diatas dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
			Meningkatnya kualitas pembangunan manusia melalui	Indeks Pemangunan Gender (IPG)	Melakukan upaya untuk mewujudkan keberpihakan/



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			strategi pengarusutamaan gender (PUG)		advokasi terhadap perempuan dan anak
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	Melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik
				Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	
Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan	Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah menuju perekonomian daerah	PDRB	Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir , serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani & Masyarakat Pengguna hasil pertanian
			Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, <i>eco-tourism</i> , dll)	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	Upaya pengembangan & fasilitasi sarana & prasarana pariwisata <i>eco-tourism</i> di daerah Pacet & pariwisata sejarah di daerah Trowulan, serta melakukan Branding & Marketing Wisata melalui kolaborasi antar lintas sektor pariwisata



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	Nilai Realisasi Investasi Persentase Peningkatan Laba BUMD	Mempermudah layanan perijinan untuk meningkatkan investasi
			Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	1. Meningkatkan upaya pemulihan & pengembangan Koperasi Sehat & UMKM yang mandiri, serta hasil produk yang berdaya saing & terserap pasar melalui kolaborasi <i>pentahelix</i> pemerintah, masyarakat, swasta, media & akademisi 2. Pemberlakuan kewajiban bagi setiap pelaku usaha makanan dan minuman untuk melakukan sertifikasi produk makanan dan minumannya, seperti sertifikasi halal
			Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indeks Gini	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri	Nilai Tukar Petani (NTP)	Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir , serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani & Masyarakat Pengguna hasil pertanian
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan penduduk desa miskin
		Persentase Penduduk Miskin	Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan PPKS 2. Melakukan perencanaan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas
			Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Pemenuhan lapangan pekerjaan melalui <i>link & match</i> antara kebutuhan <i>suply & demand</i> tenaga kerja, terutama tenaga kerja penganggur 2. Upaya pemenuhan ketentuan lembaga pelatihan kerja; tenaga



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					kerja asing; perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu; waktu kerja, termasuk waktu lembur, dan soal waktu istirahat dan cuti; soal upah minimum dan hak serta kewajiban pengusaha dan buruh; dewan pengupahan yang memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah & PHK
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya integritas dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Upaya peningkatan kinerja ASN yang berintegritas & berkapasitas tinggi berdasarkan sistem merit
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat
			Terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi
			Terwujudnya penguatan birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif untuk



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					menghasilkan birokrasi yg akuntabel, bersih & berintegritas
			Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akutansi pemerintah	Nilai Opini BPK	Upaya penataan pengelolaan keuangan seluruh perangkat daerah berdasar standar akutansi pemerintah
			Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang srana & partasaran IT yang memadai
Misi 4 : Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase kawasan kumuh Persentase RTLH	Upaya meminimalisasi rumah tidak layak huni & kawasan kumuh
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Upaya penataan sarana & prasarana lingkungan hidup mengikuti perkembangan regulasi sebagaimana pengaturan aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja
			Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Tingkat Keselamatan Transportasi	Upaya mengembangkan keterhubungan transportasi antar pusat-pusat pertumbuhan kecamatan yang aman
			Perluasan ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Upaya pemanfaatan lahan-lahan untuk penghijauan



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	IRB (Indeks Resiko Bencana)	Upaya peningkatan kesadaran masyarakat & desa agar sadar akibat bencana alam
			Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur kondisi baik	Upaya meningkatkan kualitas & kuantitas insfrastruktur jalan, jembatan & irigasi



4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Penyusunan prioritas pembangunan harus memperhatikan korelasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional seperti NAWACITA, SDGs, Standar Pelayanan Minimal, serta permasalahan pembangunan yang mendesak. Selain itu korelasi terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2023, serta korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah dan korelasi terhadap isu strategis daerah.

Sasaran Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- I **MOJOKERTO MAJU** (Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental-spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi).
 1. **MOJOKERTO CERDAS**
 - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik
 - Peningkatan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal
 2. **MOJOKERTO SEHAT**
 - Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah
 - Optimalisasi pelaksanaan PHBS
 3. **MOJOKERTO INDAH**
 - Peningkatan pembangunan infrastruktur desa
 - Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industri serta peningkatan tata kelola TPA
 4. **MOJOKERTO AMAN**
 - Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government
 5. **MOJOKERTO BERKAH**
 - Pembangunan pusat kewirausahaan untuk UMKM di tiap Kecamatan
 - Pengelolaan wisata secara integrative dengan pendekatan *smart tourism*
 - Rehabilitasi pasar tradisional yang kumuh menjadi pasar sehat
 - Pembangunan stadion sepak bola dan GOR yang berstandar internasional
- II **MOJOKERTO ADIL** (Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sektor)
 1. **MOJOKERTO CERDAS**
 - Pemberian insentif guru TPQ dan guru swasta
 - Biaya sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah
 - Pemberian kuota internet gratis bagi siswa dan guru selama pandemi Covid-19



- Peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama
 - 2. **MOJOKERTO SEHAT**
 - Peningkatan pelayanan kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah *stunting*
 - 3. **MOJOKERTO INDAH**
 - Rp. 15 juta bantuan bedah rumah
 - 4. **MOJOKERTO AMAN**
 - Peningkatan akurasi data dan penanganan PMKS
 - 5. **MOJOKERTO BERKAH**
 - BK desa sampai dengan 5 Miliar per desa
 - ADD Rp 600 juta per desa
 - Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna
 - Program pesantren *preneur* dalam rangka menciptakan wirausaha mandiri
- I. **MOJOKERTO MAKMUR** (Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin)
- 1. **MOJOKERTO CERDAS**
 - Beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu
 - 2. **MOJOKERTO SEHAT**
 - Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan
 - 3. **MOJOKERTO INDAH**
 - Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak di setiap kecamatan
 - 4. **MOJOKERTO AMAN**
 - Optimalisasi BAZNAS Kab Mojokerto dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial
 - Mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah dalam bentuk CSR
 - Pembangunan infrastruktur
 - 5. **MOJOKERTO BERKAH**
 - Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai Kabupaten Percontohan
 - Program kerjasama dengan sektor usaha untuk mencetak tenaga kerja terampil
 - Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui revitalisasi kesuburan tanah, pemanfaatan bibit unggul bersertifikat, dan optimalisasi kelembagaan petani.
 - Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa

Sasaran pembangunan yang telah disusun diatas kemudian dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,



Validasi dan Inventarisai Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang nantinya menjadi bagian dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2023.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJP Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan dalam hasil musrenbang Tahun 2023, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintah daerah untuk Tahun 2023 difokuskan pada pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan PAPBD Tahun 2023. Rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD 2021-2026 Tahun ke-2. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2023 atau merupakan Tahun ke-2 Program RPJMD, Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Maka dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	757,810,060,643
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	532,028,306,019
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	225,781,754,624
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	176,842,155,710
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	62,620,089,599
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	104,983,568,590
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7,944,697,000



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	171,574,400
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1,122,226,121
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5,081,716,041
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	4,146,324,041
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	921,552,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13,840,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,854,065,859
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,266,547,859
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	577,128,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10,390,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,285,716,086
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,770,715,086
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	506,911,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8,090,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4,606,014,448
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	3,700,334,448
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	891,050,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14,630,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,560,421,070
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,845,257,070
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	704,084,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11,080,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4,468,439,355
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	3,632,651,355
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	820,108,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15,680,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,422,280,914
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,821,221,914
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	589,519,000



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11,540,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,497,685,033
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,109,053,033
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	383,992,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4,640,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,750,496,950
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,101,498,950
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	637,918,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11,080,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,805,269,150
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,335,173,150
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	460,856,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9,240,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4,824,421,274
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	3,870,453,274
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	937,368,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16,600,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,538,882,783
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,878,145,783
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	650,347,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10,390,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,140,770,142
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,624,822,142
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	507,852,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8,096,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3,205,272,515
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,518,861,515
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	676,251,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10,160,000



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,405,848,097
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,850,020,097
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	546,588,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9,240,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3,640,919,133
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,928,832,133
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	701,007,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11,080,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,678,734,761
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,232,252,761
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	438,392,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8,090,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3,222,911,336
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,481,405,336
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	729,506,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,284,075,648
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,809,275,648
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	467,860,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6,940,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4,733,204,535
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	3,888,310,535
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	830,134,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14,760,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,991,562,621
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,425,711,621
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	555,461,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10,390,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,507,695,412
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,960,692,412
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	537,763,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9,240,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3,074,435,221
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,424,656,221
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	638,239,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11,540,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,881,017,305
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,331,063,305
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	538,414,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11,540,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,733,411,008
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,085,736,008
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	635,675,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3,752,820,480
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,936,878,480
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	799,342,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16,600,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5,246,118,488
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	4,350,878,488
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	880,190,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15,050,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	253,397,101,908
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	224,979,369,908
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	28,417,732,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	93,745,116,536
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	91,045,116,536



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,700,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	260,884,768,292
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	26,129,055,143
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	14,633,954,123
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10,667,177,051
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4,685,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3,275,459,036
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3,864,963,065
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10,852,281,607
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	575,000,000
PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	184,151,878,267
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	880,000,000
PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	1,170,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13,632,966,667
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	9,917,277,667
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	400,000,000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3,165,689,000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	150,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	0
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4,919,500,000
PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4,919,500,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14,848,394,189
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	7,260,120,540
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7,588,273,649
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10,079,899,351
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	7,107,710,971
PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	1,939,562,100
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1,032,626,280
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	19,826,344,777



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	6,483,006,192
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	670,000,000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,243,197,980
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11,266,170,605
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	148,970,000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	15,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9,057,505,900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	5,532,980,100
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	75,000,000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1,223,100,000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	329,350,000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1,897,075,800
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7,201,887,663
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	6,361,622,563
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	120,000,000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	543,981,000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50,000,000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	126,284,100
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,360,230,900
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	20,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,170,230,900
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	170,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	29,723,675,557
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	13,727,671,451
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	524,866,250
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	957,799,170
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	6,284,033,536
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	9,968,750
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	130,471,250
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	155,843,750
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	37,996,250
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	26,666,300
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7,868,358,850
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,862,479,292
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	7,555,744,492
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	513,644,800
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	370,180,000



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	422,910,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16,795,889,441
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,254,330,833
PROGRAM PENATAAN DESA	250,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	135,000,000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9,804,858,608
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,351,700,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	550,597,075
PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	119,813,125
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	184,243,450
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1,792,500
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	25,000,000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	79,537,000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	140,211,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21,972,366,479
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,020,854,375
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1,452,170,550
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6,427,769,554
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	8,071,572,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28,367,331,380
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,243,727,380
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7,811,068,000
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	10,312,536,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	225,000,000
PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	225,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	266,673,000
PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	266,673,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5,896,143,564
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,924,656,483
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	77,372,571
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	35,871,110
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	164,585,200
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	260,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	363,920,800
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	69,737,400



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	13,990,236,333
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	13,364,786,333
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	110,000,000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	135,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	348,900,000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	31,550,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4,630,772,028
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	4,558,457,928
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	72,314,100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	57,287,000
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	42,287,000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	15,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10,241,750,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	75,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	9,966,750,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1,582,848,960
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	515,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	817,848,960
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	250,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	11,916,946,960
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	6,419,023,000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2,072,000,000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3,275,923,960
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	150,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	30,827,892,813
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	20,114,016,761
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6,982,937,681
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,317,280,554
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	582,355,630
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	137,706,187
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	0
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,693,596,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10,318,776,071
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	7,927,348,983
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	6,975,000



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,405,560,338
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	68,900,000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	8,325,650
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	475,515,400
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	426,150,700
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1,309,023,475
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,171,990,675
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	66,182,800
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	70,850,000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	37,309,262,059
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	37,309,262,059
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	1,176,553,300
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,176,553,300
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	1,632,235,500
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,632,235,500
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	761,309,890
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	761,309,890
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	781,928,979
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	781,928,979
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	13,902,501,694
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	13,902,501,694
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	642,139,024
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	642,139,024
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	1,446,464,474
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	1,446,464,474
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	620,120,595
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	620,120,595
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	27,338,270,524
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	27,338,270,524
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DPRD	95,016,309,787
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	44,109,409,741
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	50,906,900,046
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	12,035,818,425
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	8,239,928,012
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	985,846,475
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,810,043,938
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	705,576,500
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	705,576,500
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
KEUANGAN	747,128,164,742
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	129,526,429,813
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	614,250,622,929
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3,351,112,000
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN	34,681,280,387
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	26,954,029,886
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7,727,250,501
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN	8,250,637,756
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	6,261,216,899
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,989,420,857
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2,220,910,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,220,910,000
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH	15,282,240,573
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	13,255,205,771
PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	617,474,600
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,409,560,202
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	3,527,685,325
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	3,120,108,167
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	362,577,158
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	2,904,657,377
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,671,834,667
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	207,822,710
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	3,098,833,479
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,736,499,479
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23,070,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	339,264,000
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	3,341,035,300
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	3,017,648,273
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17,850,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	305,537,027
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	2,937,188,448
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,700,472,071
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28,928,297
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	207,788,080
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	3,130,860,892
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,806,300,835



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28,273,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	296,287,057
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	3,076,402,754
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,739,244,527
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39,230,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	297,928,227
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	3,255,970,960
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	3,062,913,960
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7,050,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	186,007,000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	2,811,094,403
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,498,205,403
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	277,889,000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	2,931,213,626
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,644,993,826
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	246,219,800
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	3,482,872,167
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	3,198,712,167
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32,300,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	251,860,000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	3,135,160,110
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,852,252,010
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22,314,500
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	260,593,600
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	2,813,351,032
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,469,151,032
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	304,200,000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	2,988,737,653
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,691,013,653
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26,008,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	271,716,000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	2,875,883,169



URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	RKPD2023 PERUBAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,571,243,169
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34,858,800
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	269,781,200
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	2,864,004,433
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,618,011,433
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22,555,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	223,438,000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	3,084,489,176
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	2,821,825,736
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	247,663,440
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	7,762,698,338
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	7,387,198,338
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	335,500,000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	830,663,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	830,663,000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	830,663,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	830,663,000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	840,196,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	840,196,000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	830,663,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	830,663,000
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	830,663,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	830,663,000
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46,461,287,617
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	4,565,786,901
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,530,198,200
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	38,346,542,516
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	1,053,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	865,760,000
	3,015,913,826,097



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan kerangka pokok pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sehingga Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS-P Tahun 2023 dan juga sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) melaksanakan

Selanjutnya seluruh PD dan penyelenggara Pemerintah Daerah lainnya dalam menyusun Perubahan Renja PD harus mengacu pada program dan kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Keberhasilan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak yang terkait.

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660618 199003 1 011